

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DARI  
TINDAK PIDANA *ILLEGAL DRILLING*: ANALISIS TERHADAP KASUS  
TINDAK PIDANA *ILLEGAL DRILLING* DI JAMBI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**DISUSUN OLEH:**

**TABITA ANDREA JANE BASARIA SINAGA**

**02011182126030**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Tabita Andrea Jane Basaria Sinaga  
NIM : 02011182126030  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DARI  
TINDAK PIDANA *ILLEGAL DRILLING*: ANALISIS TERHADAP KASUS  
TINDAK PIDANA *ILLEGAL DRILLING* DI JAMBI"**

*Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 27 Februari 2025 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*


**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



Neisa Anérum Adisti, S.H.,M.H  
NIP. 1988120320111012008

**Pembimbing Pembantu**



Lusi Aprivani, S.H.,LL.M  
NIP. 198804132019032018



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

Scanned with CamScanner

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tabita Andrea Jane Basaria Sinaga  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126030  
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih, 08 April 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 04 Januari 2025



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Kalau Kita Sempurna Nanti Kita Lupa Caranya Besyukur, Kalau Semuanya Mudah,  
Nanti Kita Ga Berdoa & Kalau Semuanya Terwujud, Bisa-Bisa Kita Lupa Bersujud

- K -

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tersayang**
- 2. Adikku Tersayang**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Dosen-dosen dan guru-guruku**
- 5. Teman-temanku**
- 6. Almamaterku Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DARI TINDAK PIDANA *ILLEGAL DRILLING*: ANALISIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA *ILLEGAL DRILLING* DI JAMBI** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini juga ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam mengetahui kasus tindak pidana *illegal drilling* yang dimana kasus ini kurang banyak dilihat mata padahal kerugiannya sangatlah besar.

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa, keberhasilan kepenulisan Skripsi ini turut bergantung kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang berada di dalamnya. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah diselesaikan dengan baik ini dapat berguna bagi Penulis dan Pembaca serta berguna untuk menambah wawasan terkhusus pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang kurang diminati untuk dibahas.

Indralaya, 04 Januari 2025

  
Tabita Andrea Jane B.S  
NIM. 02011182126030

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur atas Kehadirat Tuhan Yesus, yang telah memberikan anugerah, pertolongan, kelancaran dan kemurahanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada penulisan ini, penulis telah diberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi, dan saran dari berbagai pihak sampai selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas berkat dan rahmatNya yang telah membantu dan mendengarkan semua doa dan permohonan penulis yang sangatlah banyak sehingga jalan penulis dalam membuat skripsi ini dilancarkan.
2. Kedua Orang Tuaku: Papa (Marhite Marudut Sinaga) & Mama (Ernawati Sitorus). Terimakasih atas segala cinta, dukungan, semangat, doa dan nasehat yang kalian berikan kepada penulis sehingga penulis mampu berada disituasi sekarang dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih sudah menjadi batu lompatan terhadap Anak Perempuan ini untuk menggapai cita-citanya! Love You.
3. Adikku Tersayang, Johannes Berchmans P. Sinaga. Terimakasih atas segala bentuk dukungan, semangat dan juga hiburan yang engkau berikan sehingga penulis semangat untuk melanjutkan skripsi ini dengan baik dan memuaskan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, Selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Pertama saya dalam menulis skripsi ini, Terimakasih atas waktu dan juga nasehatnya ibu.
10. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, Selaku Pembimbing Kedua saya dalam menulis skripsi ini, Terimakasih atas waktu dan juga nasehatnya ibu.
11. Bapak (Alm) Ahmaturrahman, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dalam perkuliahan ini.
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, Selaku Dosen Pengganti Pembimbing Akademik saya dalam perkuliahan ini.
13. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Yara Azathia Kusumaningtyas, selaku sahabat penulis sejak tahun 2021-sekarang, Terimakasih sudah menemani masa perkuliahan ini dari awal Mahasiswa Baru – Era Skripsian yang selalu sama sama dan 1 frekuensi, Tetap Semangat dan Ayo kita selesaikan gelar ini.
15. Anugrah Sieva Ramadhan, selaku sahabat penulis, Terimakasih banyak sudah membantu dan menemani masa-masa perkuliahan anak rantau ini,

mendengarkan keluh kesah dari era perkuliahan- masa skripsian.  
Semangat, Sukses Selalu dan Ayo Sedikit lagi gelarnya depan mata.

16. Lydia Nurwasti Napitu, selaku sahabat penulis sejak zaman 2015-  
Sekarang, Terimakasih banyak sudah mau berteman, mendengarkan keluh  
kesah penulis, walaupun kita jauh dan juga jarang berkomunikasi,  
kuucapkan banyak terimakasih atas support dan dukungannya selama ini.
17. Psikocak (Diana, Wuri, Deo), selaku sahabat penulis sejak zaman 2015 –  
Sekarang, Terimakasih banyak sudah mau mendengarkan keluh kesah  
penulis dari segi manapun, walaupun jauh namun dukungan kalian sangat  
berarti.
18. Billiam Christofer Wijaya, selaku sahabat penulis sejak zaman 2015,  
Terimakasih banyak sudah mau memotivasi saya dan mendengarkan keluh  
kesah saya diperantauan ini.
19. Tim Pasar Pagi ( Kak Tasya, Kak Gita, Kael, Raymond, Frisda),  
Terimakasih atas kekeluargaannya selama perkuliahan di Indralaya,  
Terimakasih atas waktu dan kebersamaan mengisi hari hari anak  
perantauan ini, See You On Top Guys.
20. Kak Fauqa Shafa Qurbani, S.H., dan Kak Paul Natanael Siahaan, S.H.,  
selaku kakak tingkat penulis yang berkenan membantu penulis dan  
memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana  
dengan baik.
21. Teman – Teman terdekat saya di perkuliahan Defni, Arzeti, Azza, Devi,  
Esya, Ramalia, Afwah, Dafi, Agathia, Nadia, Stefanie, Feby Delva, Ocha,  
Lathifah (Eva) dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

22. Group Magang Era Skripset (Ani, Giosev, Reyhan) Terimakasih banyak atas kerja sama selama 1 bulan di Pertamina Hulu Rokan Zona 1, Terimakasih banyak sudah membantu penulis dalam mencari data guna menyelesaikan skripsi ini. Sukses selalu guys.
23. Teman-Teman Kelompok PLKH F.5
24. Tadika Mesra (Terkhusus Nadhira, Adilla, Satria) yang selalu memberikan semangat untuk melakukan bimbingan, Sukses terus guys.
25. Lawcus FH Unsri (Seluruh Anggota, Demisioner & Alumni, Jajaran); Terimakasih atas rumah kedua yang nyaman diperantauan ini, mulai dari penulis memasuki perkuliahan – tamat, Terimakasih sudah mau menjadi tempat berkarir dan menemukan diri saya sesungguhnya serta kekeluargaan yang sangat khas! Salam Lawcus, Salam Genius.
26. Seluruh jajaran *Mainboard* Kabinet Mahatma Anushka Periode 2022/2023. Terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kalian ciptakan di dalam rumah kedua ini, Terimakasih atas kesempatannya untuk berdedikasi penuh dan tanggungjawab. Semoga sukses selalu guys.
27. Human Capital dan Legal Counsel Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Regional 1 Sumatera, Terimakasih Bu Eneng, Bang Yogie, Bang Leo, Pak Fred, Pak Fandi, Bang Rucci, Kak Pipin, dan Kak Frilly yang telah banyak membantu dan memberikan waktunya, kebersamaan serta nasehat nasehat selama 1 bulan selama Kuliah Kerja Lapangan 2024, sehingga penulis mampu dan mengenal bagaimana lingkungan dunia kerja dan melengkapi data skripsi ini. Sukses selalu.
28. Terakhir, Diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau kuat, sabar dan juga waras sampai saat ini tabita, mari apresiasi diri atas jerih payah dan

semangat yang engkau berikan selama 4 Tahun dibangku perkuliahan ini, baik dan buruknya selama masa perkuliahan ini cukup dijadikan pelajaran, jalan kedepan sangatlah tajam, mari persiapkan diri menjadi lebih baik.

Akhir kata, semoga ucapan terimakasih dan juga semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini diberikan kebahagiaan selalu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis, Pembaca dan pihak pihak eksternal maupun internal.

Indralaya, 04 Januari 2025



Tabita Andrea Jane B.S  
NIM. 02011182126030

## ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman di sektor minyak dan gas bumi, yang membuat berkembangnya angka kejahatan yang terjadi di dalam lingkup minyak dan gas bumi terutama pada lingkungan sekitarnya sangatlah tinggi. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Tindak Pidana *Illegal Drilling*: Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana *Illegal Drilling* Di Jambi**. Skripsi ini membahas perihal perlindungan hukum dan juga instrumen pemidanaan yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup ini serta usulan agar kejahatan dalam lingkungan hidup ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif didukung dengan data wawancara yang menggunakan pendekatan deskriptif kasus dan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kasus tindak pidana *illegal drilling* menggunakan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peran Pertamina Hulu Rokan selaku perusahaan ditunjuk pemerintah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi untuk upaya perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** Bentuk Perlindungan Hukum, *Illegal Drilling*, Minyak dan Gas Bumi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.


Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu




Lusi Aprivani, S.H., LL.M

NIP. 198804132019032018

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP.19680221199512101

## ABSTRACT

This research is motivated by development of the era in the oil and gas sector, which has caused the development of the number of crimes that occur in the scope of oil and gas, especially in the surrounding environment, to be very high. Therefore, the author is interested in discussing this problem in a thesis entitled: *Legal Protection to the Environment from Illegal Drilling Crimes: Analysis of Illegal Drilling Crime Cases in Jambi*. This thesis discusses legal protection and also the criminal instruments that regulate these environmental crimes and suggestions so that crimes in this environmental interview data using a descriptive case approach and appropriate laws and regulations. The results of this study explained that legal protection of the environment from illegal drilling crims uses sanctions in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Environmental Management and the Role of Pertamina Hulu Rokan as a company appointed by the government in managing oil and gas for legal protection efforts.

**Keywords:** *Form of Legal Protection, Illegal Drilling, Oil and Gas, Environmental Crimes.*

Advisor I



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Advisor II



Lusi Apriyani, S.H., LL.M

NIP. 198804132019032018

Acknowledged by,

Head of Criminal Law Department



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 19680221199512101

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	22
1. Manfaat Teoritis.....	22
2. Manfaat Praktisi.....	23
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	24
F. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Perlindungan Hukum.....	24
2. Teori Peran.....	27
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	33
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	36
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>38</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	38
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	38
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	39
3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	41
4. Dasar Hukum Perlindungan Hukum.....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	43
2. Asas-Asas Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	44
3. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Pertamina Hulu Rokan.....	48
1. Profile Pertamina Hulu Rokan.....	48
2. Sejarah Pertamina Hulu Rokan.....	50
3. Visi dan Misi Pertamina Hulu Rokan.....	52
4. Sistem Kepegawaian.....	52
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> .....	53
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> .....	53
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> .....	55
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> .....	58
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Tindak Pidana	

<i>Illegal Drilling</i> .....	61
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> .....	61
2. Perlindungan Hukum Secara Represif Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> .....	77
3. Analisis Penulis dari Kasus Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> .....	84
B. Peran dan Fungsi Pertamina dalam Penertiban Kasus Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> di Wilayah Jambi.....	90
a. Peran Pertamina Hulu Rokan dalam Penertiban Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> .....	90
b. Mekanisme Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Terjadinya Tindak Pidana <i>Illegal Drilling</i> oleh Pertamina Hulu Rokan .....	93
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>102</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.1</b> Hasil Gakkum Provinsi Jambi terkait Sumur Tambang Minyak Ilegal Jambi Tahun 2019-2021.....	64
<b>Grafik 1.2</b> Produksi Minyak dan Gas Bumi 2018-2023.....	86

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Perlindungan Hukum Berdasarkan UU Migas.....	65
<b>Tabel 1.2</b>	Perlindungan Hukum Berdasarkan UUPPLH.....	71
<b>Tabel 1.3</b>	Perlindungan Hukum Berdasarkan SKKMigas.....	75
<b>Tabel 1.4</b>	Sanksi Pidana Undang-Undang Migas & Lingkungan Hidup.....	78
<b>Tabel 1.5</b>	Perlindungan Hukum Berdasarkan Aparat Penegak Hukum.....	82
<b>Tabel 1.6</b>	Data Polda Jambi 2021 Terkait Kasus <i>Illegal Drilling</i> di Jambi.....	87

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu norma yang dibentuk oleh suatu negara dengan pemerintah dengan maksud untuk mengatur perilaku masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih baik lagi. Untuk mencapai salah satu tujuan hukum tersebut, maka hukum harus mengikat dan memaksa para pihak untuk mentaati aturan aturan yang ada. Maka dari itu hukum tersebut bersifat aktif dan membuat efek jera.<sup>1</sup>

Salah satu hukum yang menarik di Indonesia adalah Hukum Pidana yang dimana memiliki sistem pemidanaan yaitu pidana dan sanksi. Hukum pidana diketahui dalam arti luas terdiri atas hukum pidana (*substantif* atau *materiil*), Menurut Sudarto hukum pidana adalah suatu hukum yang berisikan aturan aturan hukum yang mengikat pada suatu tindakan dan tingkah laku untuk tercapainya syarat tertentu suatu akibat pidana tersebut.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya zaman, hukum pidana memiliki cakupan yang luas dimana permasalahan permasalahan yang terjadi di lingkungnya sendiri itu banyak dan beragam. Mulai dari pemasyarakatan maupun

---

<sup>1</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, hlm. 20.

<sup>2</sup> Tonggat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm.13.

aparatus penegak hukum itu sendiri. Maka dari itu hukum pidana berperan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri,<sup>3</sup> salah satunya adalah hukum pidana bersinggungan langsung dengan tindak pidana lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Hukum pidana lingkungan hadir dan berperan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hukum Pidana Lingkungan merupakan suatu aturan-aturan dari hukum pidana lingkungan yang menentukan bahwa: (1) perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi pidana atau tindakan bagi siapa yang melakukannya; (2) menentukan kapan seseorang atau korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga sanksi pidana atau tindakan layak diberikan kepada si pembuat tersebut; (3) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.<sup>4</sup>

Hukum Pidana Lingkungan ini bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 1001-101.

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 28-29.

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Lingkungan Hidup merupakan suatu karunia dari Sang Pencipta kepada bangsa Indonesia yang diamanatkan untuk melindungi dan menjaga kekayaan alam tersebut sesuai dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPPLH yang berbunyi: “upaya yang tersistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum itu sendiri.”<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa upaya sadar untuk memadukan lingkungan hidup guna pembangunan untuk menjamin lingkungan hidup yang utuh, selamat, mampu dan sejahtera untuk dimasa yang akan datang tersebut.

Masalah lingkungan hidup yang semakin berkembang zaman meningkat inilah yang menjadi kekhawatiran bersama. Dimana berupa pencemaran dan perusakan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi mereka sama halnya tertuang dalam Pasal 1 ayat 14 UUPPLH yang menyatakan bahwa masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Bumi dan Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm.5.

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan dan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut yang terjadi di dalam lapangan adalah tidak manusia saja yang melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan itu sendiri tetapi korporasi begitupun juga badan usaha daerah/swasta yang jauh dari konsep tujuan lingkungan hidup yaitu berwawasan lingkungan hidup,<sup>8</sup> seperti contohnya adalah kasus yang sampai sekarang sulit untuk diatasi baik dari pemerintah pusat/daerah, aparat penegak hukum, yaitu *illegal drilling* yang merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di lingkup minyak dan gas bumi. Akibat dari peristiwa ini banyaknya dampak negatif yang diberikan dari adanya pengeboran minyak secara *illegal* tersebut dan menyebabkan kerugian negara di lingkup pemasukan negara menjadi merugi.<sup>9</sup>

Tindak Pidana Lingkungan mengalami kerugian dan korban kejahatan lingkungan itu sendiri. Dalam konteksnya kerugian lingkungan tersebut dimaksud adalah kerugian faktual yang dimana dialami dampaknya kepada negara secara langsung akibat perbuatan manusia yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, yang dimana berakibat juga pada biaya yang harus ditanggung oleh negara dimana pemulihan,

---

<sup>7</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2009, hlm.12.

<sup>8</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2010, hlm. 51-52.

<sup>9</sup> Admin, Kilas Jambi, *Ancaman Illegal Drilling: Merusak Lapisan Tanah Untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup*, 2021

penegakan hukumnya seperti biaya pengungkapan kasus, biaya penyidikan, penuntutan, persidangan dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Menurut para tokoh yaitu Schaffmeister karakteristik dari pidana dalam undang-undang lingkungan yaitu delik yang tindakannya menimbulkan ancaman bahaya, dimana delik delik lingkungan itu berupa permasalahan sistem perizinan usaha/lisensinya sendiri<sup>11</sup>, maka dari itu delik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) tentang Cipta Kerja hanya mengacu pada delik lingkungannya saja sesuai dengan Pasal 98, Pasal 100 - Pasal 111.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan itu sendiri sesuai dengan karakteristiknya mencakup tindak pidana maka dari itu tindak pidana lingkungan hidup yang dimana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan unsur sengaja/tidak sengaja yang dapat menimbulkan kerusakan hingga melanggar ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang lingkungan hidup, Tindak pidana lingkungan yang dimaksud sesuai dengan pembahasan diatas dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Jan G.Laitos, *Standing and Environmental Harm: The Double Paradox Virginia Environmental Law Journal*, 2013, hlm. 67-71.

<sup>11</sup> D. Schaffmeister, *Perlindungan Hukum Pidana Atas Obyek-Obyek Lingkungan Hidup*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 145-151.

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 35-40.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam bab 15 meliputi:<sup>13</sup>

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara minimal 3 tahun, dan maksimal 10 tahun, dan denda minimal Rp 3 miliar, maksimal Rp 10 miliar yang dapat diperberat apabila mengakibatkan orang luka/bahaya kesehatan manusia diatur dalam ayat 3. Delik *culpanya* diatur dalam pasal 99 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun, dan denda minimal Rp 1 miliar maksimal Rp 3 miliar yang dapat diperberat apabila mengakibatkan orang luka/bahaya kesehatan manusia pada ayat 1 dan ayat 3.
2. Melanggar baku mutu air, limbah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan, dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar (Pasal 100 ayat ). Lalu menurut ayat 2 dijelaskan bahwa hanya dikenakan sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
3. Melepaskan dan mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf g, dapat dipidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun dan denda minimal Rp 1 miliar maksimal Rp 3 miliar (Pasal 101)

4. Melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 4, dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun dan denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 3 miliar menurut Pasal 102
5. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat dipidana dengan pidana penjara 1 tahun maksimal 3 tahun dan denda minimal Rp 1 miliar maksimal Rp 3 miliar (Pasal 103)
6. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d, dapat dipidana dengan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp 5 miliar dan maksimal Rp 15 miliar (Pasal 106).<sup>14</sup>

Melihat bunyi pasal diatas, bahwa senyatanya semua tindakan adalah kejahatan. Perlu diketahui bahwa ada 2 macam delik yang dipahami di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Melalui delik ini menjelaskan bahwa Delik materiil itu merupakan suatu kejahatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Delik Formil merupakan suatu pelanggaran aturan aturan hukum administrasinya, dimana sanksinya berupa perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan.<sup>15</sup>

Untuk menunjang pencegahan pencemaran dan kerusakan serta perbaikan lingkungan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Pemerintah bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup untuk memberikan program lingkungan yang baik, dan membentuk undang-undang lingkungan hidup untuk tercapainya efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup itu sendiri, dan sanksi-sanksi yang berupa administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana guna memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Lingkungan hidup menjadi sasaran utama dari tindak pidana kerusakan alam yang dilakukan oleh orang, korporasi maupun unit desa lainnya. Dimana merupakan tindak pidana khusus sesuai dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.108.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.110.

pernyataan di dalam Undang–Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam dikuasai oleh Negara. Maka negara berperan penting dalam melindungi kekayaan alam tersebut, salah satunya adalah minyak dan gas bumi yang sangat kita ketahui bahwa merupakan sumber kekayaan alam alamiah yang mempunyai nilai sangat bermutu tinggi bagi negara Indonesia dalam hal pemasukan negara. Perseroan ataupun perorangan berbondong-bondong untuk memperoleh hasil minyak dan gas bumi yang sangat tinggi pemasukannya ini baik secara hukum maupun secara *illegal*.<sup>17</sup>

Salah satu permasalahan khusus yang terjadi di lingkup minyak dan gas bumi adalah *illegal drilling* atau sering disebut juga penambangan minyak bumi secara ilegal. Sektor minyak dan gas bumi yang merupakan bagian strategis dari rumah tangga suatu negara dan sebagai tonggak utama perekonomian nasional maupun mancanegara keuntungan yang dapat diperoleh dari sektor migas sendiri ke negara secara langsung berkisar sebesar Rp 672 triliun, hasil yang sangat menguntungkan bagi negara itu sendiri.<sup>18</sup>

Berdasarkan keuntungan tersebutlah, sektor minyak dan gas bumi yang menjadi daya tarik selain pertambangan mineral dan batubara serta

---

<sup>17</sup> Achmad Haris Januari, *Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan*, Jakarta: Jurnal Selisik, 2016, Vol. 2 No.2, diakses dari: <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/631.pdf>. Pada tanggal 18 Agustus 2024

<sup>18</sup> Corporate Communication, *Pertamina Gas Negara Catatkan Pendapatan \$USD3,65 Miliar Sepanjang Tahun 2023*, Jakarta: Web Pertamina, 2023, diakses dari: <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/pgn-catatkan-pendapatan-usd3.65-miliar-sepanjang-tahun-2023>. Pada tanggal 19 Agustus 2023

emas. Maka dari itu pada sektor ini sangatlah banyak terjadi tindak pidana lingkungan yang diberikan akibat adanya perusahaan pertambangan minyak pada sumur tua maupun sumur baru tersebut, seperti pencurian minyak dan pipa gas, penambangan minyak secara tidak sah, penyelundupan minyak dan masih banyak lagi.<sup>19</sup>

Pertambangan minyak bumi merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau minyak bumi yang meliputi *eksplorasi*, *eksploitasi*, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.<sup>20</sup>

Merosotnya produksi minyak bumi di Indonesia ini dikarenakan hanya mengandalkan cadangan sumur tua saja sebelum tahun 1970 sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Terlebih lagi keberadaan para penambangan ilegal yang merugikan negara yang merupakan salah satu kegiatan pencurian minyak yang diperbuat oleh perorangan maupun suatu badan usaha milik daerah ataupun koperasi unit desa yang tidak menjalin kerjasama dengan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi). Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

---

<sup>19</sup> Eko Nuriyatman, *Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Jurnal Selat, 2019, Volume 6 Nomor 2, hlm. 185, diakses dari: [tps://repository.unja.ac.id/17977/1/Jurnal%20Eko%202020%20Jurnal%20Selat%20Volume%207%20Nomor%201.pdf](https://repository.unja.ac.id/17977/1/Jurnal%20Eko%202020%20Jurnal%20Selat%20Volume%207%20Nomor%201.pdf). Pada tanggal 18 Agustus 2024

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.185.

Nomor 73/PMK.03/2010 Tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.<sup>21</sup>

Dengan menjalin kerja sama dalam usaha minyak dan gas bumi yang dimana hasil dari pertambangan minyak ini menyangkut lingkungan hidup maka diwajibkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam eksplorasi dan eksploitasi migas. Dimana lingkungan merupakan salah satu kewajiban setiap orang untuk menjaganya, maka dari itu pertambangan minyak ini harus sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja).<sup>22</sup>

*Illegal Drilling* atau sering disebut juga penambangan minyak secara ilegal sangatlah bertentangan dengan konstitusi Republik

---

<sup>21</sup> Radita Arindya, *Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas)*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, 2018, Vol. 3, No. 1, hlm. 44, diakses dari: <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2482.pdf>. Pada tanggal 18 Agustus 2024

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

Indonesia sebagai permasalahan utama dan sangat bertentangan dengan lingkungan itu sendiri. Dimana Pemerintah masih sangat kurang dalam mengatasi permasalahan ini disatu sisi penambangan ilegal ini merupakan mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga belum tercapainya solusi alih fungsi kerja kepada masyarakat sekitar.<sup>23</sup>

*Illegal Drilling* inilah yang sangat berbenturan dengan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Lalu timbul akibat akibat terhadap masyarakat akibat usaha penambangan minyak secara ilegal ini sehingga sangatlah susah untuk diberantas dengan kondisi kondisi yang ada.<sup>24</sup>

*Illegal Drilling* yang sering disebut juga penambangan minyak secara ilegal merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkup migas. Penambangan ini dilakukan dengan cara membuat sumur-sumur minyak di kedalaman tertentu, setelah itu minyak diambil dengan menggunakan alat tertentu dan dilakukan secara ilegal. *Illegal drilling* adalah cara mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi tanpa izin dari pemerintah setempat dan menyebabkan kerugian pada lingkungan sekitar tersebut yang berakibat pada pencemaran/kerusakan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.87.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.88.

dan kebakaran wilayah serta menyebabkan kerugian negara dalam hal pemasukan negara.<sup>25</sup>

Adanya pengertian lain dari *Illegal Drilling* berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), yang menjelaskan bahwa aktivitas ilegal adalah orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).<sup>26</sup>

Banyak sekali dampak yang hadir dari terjadinya *illegal drilling* tersebut dan kebanyakan negatif, dimana dampaknya yang paling utama adalah kondisi fisik lingkungan, seperti tanah di sekitaran *illegal drilling* tersebut menjadi gersang, serta kondisi lingkungan sekitar yang tercemar, kualitas tanah menjadi keras dan tidak subur baik di persawahan maupun di perkebunan, tumbuhan yang menjadi tidak subur dikarenakan percikan dari minyak serta kondisi kesehatan masyarakat yang menurun, kemudian dari segi udara yaitu pencemaran udara bagi pekerja maupun masyarakat setempat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*, Jurnal Konstitusi, 2017, Volume 14, Nomor 1, hlm. 70, diakses dari: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1622>. Pada tanggal 18 Agustus 2024

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011

Dampak lain yang terjadi akibat dari aktivitas *illegal drilling* tersebut adalah kesegaran udara, dimana tambang-tambang ilegal yang terlalu eksploitatif yang dilakukan manusia dengan menguras isi perut bumi akan melepas emisi karbon ke udara dalam volume yang besar, maka dari itu karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer sehingga memicu terjadinya efek rumah kaca yang memicu pemanasan global dan akan mempercepat laju perubahan iklim. Selain itu juga melakukan kegiatan *illegal drilling* dengan alat seadanya akan memunculkan ledakan dan kebakaran. Kebakaran tersebutlah yang banyak memunculkan korban korban seperti pada kasus kebakaran hebat yang terjadi di wilayah Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.<sup>28</sup>

Perlu diketahui bahwa *illegal drilling* merupakan salah satu permasalahan dalam sektor minyak dan gas bumi yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk menyelesaikannya, dimana berdasarkan faktor faktor yang terjadi seharusnya tindak pidana *illegal drilling* ini bisa diatasi dengan baik. Segi pemerintah, masyarakat maupun badan usaha yang bergerak di lingkup minyak dan gas bumi artinya adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, aparat hukum, seperti contoh membentuk tim satgas penanganan kegiatan *illegal migas*, yang dimana nantinya tim ini akan menangani praktik kegiatan *illegal migas* dari hulu - hilir, tim pembentuk ini juga dapat berupa lintas kementerian - lembaga -

---

<sup>28</sup> Admin, Kilas Jambi, *Ancaman Illegal Drilling: Merusak Lapisan Tanah untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup*, Jambi, 2021

pemerintah daerah - aparat hukum - para KKKS (K3S): pertamina, petrochina, chevron, yang dimana mereka akan melakukan upaya penyegelan dan penyitaan wilayah ketika ditemukan kegiatan ilegal penambangan minyak tersebut.<sup>29</sup>

Dalam Hukum Lingkungan Administrasi bagian pengamatan menyebutkan bahwa kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan itu sifatnya tidak bisa dipulihkan (*irreversible*). Maka dari itu seharusnya pengelolaan lingkungan semestinya didasarkan dan difokuskan terhadap upaya pencegahan daripada pemulihan.<sup>30</sup>

Upaya pencegahan itu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, hukum lingkungan di dalam kasus ini memiliki fungsi preventif dimana suatu fungsi yang timbul dari masalah lingkungan itu dapat bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka dari itu aparat penegak hukum wajib memberikan sanksi hukuman administrasi.<sup>31</sup>

Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana lingkungan hidup ini terutama dalam kasus *illegal drilling* tersebut pidana yang diberikan berupa pidana denda dan sanksi tindakan, dimana pidana denda

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> D. Schaffmeister, *Perlindungan Hukum Pidana Atas Obyek-Obyek Lingkungan Hidup*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 145-151.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

ini yang dianggap bahwa yang melakukan kegiatan usaha untuk memastikan pertanggungjawabannya dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup itu sendiri. Namun senyatanya kasus *illegal drilling* sendiri itu dilakukan oleh oknum dan bukan dari sebuah korporasi/perseroan terbatas.<sup>32</sup>

Perusahaan yang berperan ditunjuk langsung oleh negara, yaitu Pertamina berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 beralih bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah disebut Perusahaan Perseroan.<sup>33</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) pada Pasal 61 tertera jelas bahwa Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta perusahaan kontraktor eksplorasi dan eksploitasi termasuk kontraktor kontrak bagi hasil sampai terbentuknya badan pelaksana, pada bekas wilayah kuasa pertambangan Pertamina dianggap telah mendapatkan izin

---

<sup>32</sup> Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm.7.

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara beralih bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

usaha yang diperlukan. Maka dari itu Pertamina sebagai pemegang usaha minyak dan gas bumi yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>34</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Pertamina sebagai tonggak utama dalam pelaksanaan minyak dan gas bumi yang menjadi dasar pengelolaan minyak dan gas bumi yang diamanatkan oleh Pemerintah, seperti pada kasus yang terjadi Pada April 2024 terjadinya kasus *illegal drilling* di wilayah kerja pertamina di batanghari, lalu pada Bulan Mei 2024 Pertamina menutup 382 sumur bekerja sama dengan tim Polda Jambi, Korem 042 Gapu, Unsur Pemda, Pemerintah tingkat desa dengan tujuan meminimalisir terjadinya tindak pidana *illegal drilling* dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.<sup>35</sup>

Senyatanya juga bahwa kegiatan *Illegal Drilling* dilakukan oleh para oknum dengan 3 cara, yaitu:

1. Para penambang ilegal itu langsung mengambil sumur yang sudah dibor oleh pihak Pertamina.
2. Para penambang ilegal itu melakukan pengeboran sumur sendiri di wilayah kerja Pertamina.
3. Para penambang ilegal melakukan pengeboran di tempat mereka tinggal tetapi masih termasuk dalam wilayah kerja Pertamina.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152

<sup>35</sup> Media Jambi, *Tim Gabungan Polda-TNI dan PHR Zona 1 Jambi Field Tutup Ratusan Sumur Tambang Ilegal*, Jambi, 2024, diakses dari: <https://www.mediajambi.com/tim-gabungan-polda-tni-dan-phr-zona-1-jambi-field-tutup-ratusan-sumur-tambang-ilegal>. Pada tanggal 18 Agustus 2024

<sup>36</sup> M. Anasrul Dwi Novriansyah, *Pertamina EP Berperan Aktif Atasi Dampak Pengeboran Ilegal*, Sumatera Selatan: Citra Sumsel, 2024. Diakses dari:

*Illegal Drilling* di wilayah Jambi menempati posisi zona merah atau wilayah yang paling disinggung rawan terjadinya tindak pidana *illegal drilling* terutama di Bajubang, Betung dan sekitarnya, dimana terdapat sekitar 2.000 sumur minyak tua yang diantaranya 500 dikelola oleh warga setempat. Sebelumnya berdasarkan data Kementerian ESDM ada sekitar 4.500 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran minyak 2.500-10.000 barel/hari di tahun 2021. Namun seiring terjadinya penurunan pekerjaan maka jumlah aktivitas penambangan ilegal hingga 2024 di Jambi meningkat dilakukan oleh warga setempat dengan kasus 20-30 kasus *illegal drilling* yang terjadi setiap hari, dengan adanya aktivitas ini memunculkan kerugian negara sekitar 5-6 ribu barel per hari.<sup>37</sup>

Aksi *Illegal Drilling* minyak dan gas bumi ini sulit untuk diberantas dikarenakan adanya oknum oknum yang membuka kembali sumur untuk aktivitas penambangan kembali serta lokasi lokasi yang sulit untuk diketahui oleh aparat penegak hukum. Maka hasilnya adalahh kerugian yang tinggi di lingkup migas dimana perbandingannya adalah produksi minyak di Pertamina sendiri hanya berkisar 400-1000 barel per harinya,

---

<https://www.citrasumsel.com/muba/60482737/pertamina-ep-ramba-field-berperan-aktif-atasi-dampak-pengeboran-ilegal-di-sungai-parung>. Pada tanggal 17 Agustus 2024.

<sup>37</sup> Administrator, *Polda Jambi dan Jajaran Ungkap 23 Kasus Illegal Drilling*, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, Jambi: Tribrata News, 2024, diakses dari: <https://tribrataneews.jambi.polri.go.id/humaspolda/read/7180/Polda-Jambi-dan-Jajaran-Ungkap-23-Kasus-Ilegal-Drilling--dalam-kurun-waktu-2-bulan-terakhir#:~:text=Dari%202023%20kasus%20ilegal%20drilling,Amir%20saat%20dikonfirmasi%20media%20ini>. Pada tanggal 19 Agustus 2024

sedangkan penambangan secara ilegal memunculkan hasil yang lebih tinggi untuk kepentingan pribadi.<sup>38</sup>

Aparat penegak hukum, melakukan sanksi tindakan yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidup bersifat mengikat dan memaksa dimana sanksi ini karena manusia sebagai pelaku utama dari tindak pidana bukan korporasi maka orang tersebut bisa disamaratakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut.<sup>39</sup>

Suatu tindak pidana lingkungan terlebih *illegal drilling* migas yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup. Maka pelakunya perlu dijatuhi pidana denda yang besar sesuai dengan kerugian negara, Jadi semakin besar kerusakan dan kerugian negara, semakin besar pula sanksinya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki lingkungan hidup yang rusak dan tercemar, juga memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana.<sup>40</sup>

Dalam pemberatan Pidana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) ada 3 kategori sebagai pelaku usaha pertambangan, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Galih Pratama, *Sumbang 68 Persen bagi RI, Segini Produksi Minyak Pertamina per Hari di 2023*, Jakarta: Info Bank News, 2023

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 21.

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

- I. Pelaku usaha pertambangan berupa badan usaha, koperasi dan perseorangan. Kategori pertama pelaku usaha ini berlaku pada izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan usaha produksi (IUP), wilayah izin usaha pertambangan bukan mineral batubara dan pelaksana izin usaha pertambangan, dimana hal ini dimaksud dengan perseroan sebagaimana pelaku usaha pertambangan dalam IUP.
- II. Pelaku usaha pertambangan berupa warga penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi. Kategori kedua pelaku usaha hanya berlaku pada izin pertambangan rakyat dimana tertera jelas perizinan untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat untuk pemenuhan investasi terbatas.
- III. Pelaku usaha pertambangan berupa badan usaha yang berbadan hukum, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta.

Suatu tindak pidana *illegal drilling* dapat dipahami merupakan tindak pidana/kejahatan yang sangatlah merugikan banyak pihak, selain merugikan diri sendiri (oknum), merugikan lingkungan dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) di sekitar area *illegal drilling* dan juga kerugian negara sehingga pemasukan negara yang kurang sesuai sedangkan pengeluaran pemulihan lingkungan sangatlah besar, maka dari itu tindakan tersebut perlu menjadi

bahan evaluasi dari seluruh pihak sesuai dengan Permen ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.<sup>42</sup>

Tindak Pidana *illegal drilling* tersebut inilah yang kurang sesuai dengan Pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Dimana setiap orang yang menimbulkan ancaman lingkungan hidup berhak bertanggung jawab mutlak atas kesalahannya, maka dari itu perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup ini menjadi pokok pertanggungjawaban hukum pidana lingkungan dan hukum lingkungan.<sup>43</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik membahas lebih lanjut secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Tindak Pidana *Illegal Drilling*: Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana *Illegal Drilling* Di Jambi**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup dari Tindak Pidana *Illegal Drilling*?
2. Bagaimana Peran dan Fungsi Pertamina Hulu Rokan dalam Penertiban Kasus Tindak Pidana *Illegal Drilling* di Wilayah Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan Menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana *Illegal Drilling* Tersebut.
2. Mengetahui dan Menganalisis Peran dan Fungsi dari Pertamina Hulu Rokan dalam Penertiban Kasus Tindak Pidana *Illegal Drilling* di Wilayah Jambi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis ini diharapkan menjadi hasil penelitian dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu teori pengetahuan penulis, terlebih lagi semua pihak yang membaca penelitian ilmiah ini di bidang hukum, khusus yang berkenaan dengan hukum pidana terutama membahas tentang tindak pidana yang terjadi di

lingkungan hidup terhadap kerugian dan keberlangsungan dari negara ini sendiri.<sup>44</sup> Dimana, kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan hidup ini dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan, dengan beberapa macam metode *illegal drilling* yang dilakukan, serta pelakunya tidak hanya satu orang, namun banyak orang dan melibatkan pemerintah maupun aparat hukum.<sup>45</sup> Kejahatan inilah yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan pemasukan negara, serta dapat menimbulkan efek yang berkelanjutan dimana artinya dampak dari tindak pidana ini tidak hanya satu bidang saja, tetapi memperburuk terhadap bidang-bidang lainnya.

## 2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi ini diharapkan menjadi hasil penelitian dan dapat menambah wawasan dan juga menjadi pedoman serta sumber pengetahuan mengenai tindak pidana *illegal drilling* tersebut, terlebih lagi semua pihak baik dari masyarakat, akademisi hukum, aparat penegak hukum, maupun lembaga-lembaga kementerian yang berkenaan dengan tindak pidana *illegal drilling*.<sup>46</sup> Terutama dalam dunia lingkungan hidup yang sampai saat ini masih sulit untuk dikenakan sanksi pidana yang sesuai. Dimana, kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan hidup ini dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab maka

---

<sup>44</sup> NN Candra, *Bab 1 Pendahuluan Latar Belakang Secara Teoritis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, diakses dari: [https://eprints.ums.ac.id/26665/2/04.BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/26665/2/04.BAB_I.pdf). Pada tanggal 2 September 2024.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>46</sup> AA Wijaya, *Bab 1 Tentang Konflik Dalam Pengeboran Minyak Ilegal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2024, diakses dari: [https://e-journal.uajy.ac.id/32230/2/215214475\\_Bab%201.pdf](https://e-journal.uajy.ac.id/32230/2/215214475_Bab%201.pdf). Pada tanggal 2 September 2024

keuangan negara yang akan menjadi dampaknya (lemahnya keuangan negara akan melebar ke sektor sektor yang lainnya), maka dari itu hal ini dapat mengancam pembangunan negara dan juga memunculkan kasus nepotisme baru di dalam negeri ini.<sup>47</sup>

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Teknik penyusunan pada penelitian ini, penulis hanya membatasi ruang lingkup apa saja yang akan dibahas, yaitu membahas mengenai Bagaimana penyelesaian dan tindak lanjut dari Undang-Undang yang mengatur mengenai Minyak dan Gas Bumi, lalu Undang-Undang mengenai Lingkungan Hidup dan KUHP sebagai pedoman dari tindak pidana administrasi tersebut dalam memberantas perkara tindak pidana *illegal drilling* yang terjadi di wilayah Indonesia terlebih di Jambi, dan Bagaimana peran Pertamina Hulu Rokan dalam membantu menyelesaikan tindak pidana *illegal drilling* tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab tindakan yang mengakibatkan korban ataupun kerugian. Konsep perlindungan hukum senyatanya tidak hanya mempelajari tentang hukum semata-mata melainkan membahas tentang soal nilai moral dan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah salah satu bentuk bahwa negara yang merupakan tonggak utama menjalankan roda pemerintahan sebagai tanggung jawab hukum melindungi segenap warga negaranya.<sup>48</sup>

Menurut Tokoh Fitzgerald menyebutkan perlindungan hukum adalah bagaimana mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kenegaraan, perlindungan hukum sangatlah penting. Apabila perbuatan tersebut dilakukan merupakan perbuatannya yang dilarang apabila dalam diri seseorang ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka negara wajib melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam perlindungan hukum yang berasal kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah dan mempertahankan, yang dimana merupakan pengayoman yang diberikan negara terhadap warga negara yang lemah.<sup>50</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang senyatanya ada di masyarakat adalah insititusi-institusi penegak hukum seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Perlindungan yang dimaksud bersifat pencegahan dimana sebagai peraturan utama, sedangkan Perlindungan

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.36.

<sup>49</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 53.

<sup>50</sup> *Ibid*

bersifat hukuman adalah menegakan aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

#### I. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu sarana untuk melindungi seseorang akibat perbuatannya dipidana atau tidak, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek perlindungan hukum, untuk menentukan seseorang berhak dilindungi oleh negara dalam tindakan pidananya, maka harus ada unsur-unsur tersebut adalah:

##### 1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur utama perlindungan hukum, dimana seseorang diberikan kesempatan untuk melindungi hak hak asasi sebagai manusia, dan juga mendapat tempat sesuai dengan tujuan dari negara yaitu negara hukum.<sup>52</sup>

##### 2) Unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam bahasa asing disebut *schuld*, Dalam KUHP kesalahan diartikan merupakan kealpaan yang dimana diatur dalam pasal 359 dan 360, dimana dalam unsur kesalahan dibagi menjadi 2 yaitu: unsur kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan, yang berarti kesengajaan orang tersebut

---

<sup>51</sup> R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics* 58, 2003

<sup>52</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

dengan sadar melakukan tindak pidana tanpa diperlukan bukti sesuai dengan undang-undang, lalu yang kedua ada kealpaan (*culpa*) adalah kelalaian dimana seseorang secara sadar melakukan kesalahan dikarenakan kurang sesuai standar dan kelalaian terjadi karena perilaku orang tersebut.

Maka dari itu perlindungan hukum dibuktikan oleh hakim, karena apabila seseorang tidak bisa membuktikan kemampuan bertanggung jawab menjadi dasar bagaimana sistematis mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>53</sup>

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang sesuai dengan tindak pidana lingkungan hidup dimana tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terutama hukum pidana dan hukum administrasi serta sanksi-sanksi yang dapat digunakan untuk menindak lanjut tindak pidana dari *illegal drilling* tersebut. Ada 2 macam jalur perlindungan hukum yang dilakukan yang pertama, dipengadilan (memberikan efek penjara terhadap pelaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku) dan diluar pengadilan (ganti kerugian/kerusakan lingkungan hidup).<sup>54</sup>

## 2. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan ini

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.31-32.

<sup>54</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 104-105.

yang merupakan tempat hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan.<sup>55</sup>

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perbuatan pelaku yang dilaksanakan untuk menempati dan memangku suatu posisi untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.<sup>56</sup>

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat .
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>57</sup>

Teori Peran juga merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat itu, peran sendiri bersifat dinamis dimana merujuk kekhususan dalam penegakan hukum, dimana untuk mengyomi masyarakat, salah satu nya adalah Kepolisian dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana senyatanya peran mereka dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana *illegal drilling* adalah

---

<sup>55</sup> Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2022, hlm. 348.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.38-40.

<sup>57</sup> *Ibid*. hlm. 242

Kepolisian bertugas menjadi penyidik, dan juga Pertamina sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi berperan sebagai pelapor dengan mengetahui telah terjadinya tindak pidana *illegal drilling* tersebut.<sup>58</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode atau sarana untuk menyajikan dan mempermudah bagaimana seharusnya proses yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis, terperinci dan logis sehingga kedepannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan diambil penulis adalah normatif yang didukung dengan data wawancara yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), UUD 1945, dan KUHP, teori hukum, pendapat para sarjana dan juga artikel artikel hukum dan juga adanya norma norma hukum yang terjadi konflik di dalam peraturan perundang-

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Genta Publishing, 2009, hlm. 17.

undangan yang mengaturnya dan didukung dengan data wawancara guna menunjang skripsi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menuliskan data-data kasus yang terjadi saat ini dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan tabel ataupun dengan angka-angka.<sup>59</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang ditinjau langsung mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan *illegal drilling*,<sup>60</sup> seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>59</sup> Prof. Dr. Suryama, M.Si., *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 20.

<sup>60</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

4. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009/ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
5. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001/ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 9 dan 10 tentang Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 2 ayat 2.

10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ayat 29
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2010 Tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyeter, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.

#### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan penelitian yang membahas mengenai kasus-kasus *illegal drilling* yang telah terjadi dan didukung oleh pendapat para ahli lingkungan hidup (doktrin) yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu: buku-buku literatur, catatan-catatan selama kuliah kerja lapangan dan juga berbagai jurnal karya ilmiah yang berhubungan dengan materi yang akan diangkat oleh penulis dalam permasalahan ini.<sup>61</sup>

#### **c. Pendekatan Penegakan Hukum Lingkungan**

Pendekatan penegakan hukum lingkungan adalah penelitian yang membahas dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan secara administrasi dan juga hukum

---

<sup>61</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

lingkungan serta sanksi sanksi di dalamnya yang dapat digunakan untuk mengetahui penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana *illegal drilling* tersebut, sehingga nantinya dapat memberikan analisis hukum yang jauh lebih baik.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah/skripsi ini, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009/ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
5. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001/ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja , (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 9 dan 10 tentang Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 2 ayat 2.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ayat 29
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2010 Tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk

Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penulisan yang akan memberikan sebuah penjelasan terkait bahan hukum primer tersebut, berupa buku-buku literatur, jurnal hukum, karya ilmiah, berita-berita, maupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang sekiranya memiliki hubungan erat dengan pokok atau inti dari pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder itu sendiri. Dimana bahan hukum ini biasanya didapatkan dari kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan dan juga metode wawancara hukum. Pengumpulan bahan ini bersumber dari kepustakaan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, karya ilmiah para ahli, pendapat para tokoh, jurnal-jurnal terkait permasalahan yang diambil penulis serta juga

wawancara untuk pelengkap data skripsi penulis<sup>62</sup>. Bahan hukum yang diperoleh ini melalui teknik kepustakaan dan wawancara hukum adalah memahami dan mengkaji secara mendalam isi dari teori-teori, konsep-konsep, tindakan dan pendapat-pendapat serta temuan-temuan kasus yang berhubungan dengan erat pada pokok permasalahan tersebut.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Adapun teknik dari analisis bahan hukum yang nantinya digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teknik analisis deskripsi kualitatif. Teknik analisis deskripsi kualitatif ini menggambarkan berbagai kejadian fenomena yang akan diteliti penulis. Teknik analisis deskripsi kualitatif ini juga akan didukung dengan bahan hukum lainnya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dari penelitian tersebut serta dilakukannya wawancara terhadap Pertamina sebagai kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi untuk mencapai penelitian tersebut. Pada analisis deskripsi kualitatif ini juga, bahan hukum akan dijelaskan secara terperinci dan berkorelasi satu sama lain dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, efisien, sehingga nantinya akan mempermudah dalam menginterpretasikan bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan, agar dapat

---

<sup>62</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo*, 2004, hlm. 58.

memberikan jawaban dari kasus permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.<sup>63</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan salah satu teknik yang dimana pada berdasarkan pada data data yang ada di dalam penulisan skripsi dan juga menggunakan penarikan kesimpulan induktif, yaitu alur penarikan kesimpulan pada fakta fakta yang ada dilapangan dan didalam premis umum dan juga setelah dilakukan penelitian hasil tersebut disimpulkan secara umum, dimana pada kasus *illegal drilling* tersebut merupakan tindak pidana secara umum dengan didasarkan data data wawancara secara langsung dan kuliah kerja lapangan.<sup>64</sup> sehingga kesimpulan yang didapat nantinya akan dapat menjadi pertimbangan bagi seluruh elemen masyarakat.

---

<sup>63</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 130.

<sup>64</sup> Mundiri, *Logika Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 14.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abrar Saleng, 2009, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan \Zainal Ashari, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ananda Prima Yurista, *Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Bumi Pada Sumur Tua*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Genta Publishing.
- Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Bugin, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danusaputro, 2003, *Hukum Lingkungan Buku I: Tentang Umum*, Bandung: Binacipta.
- D. Schaffmeister, 2015, *Perlindungan Hukum Pidana Atas Obyek-Obyek Lingkungan Hidup*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyatno, 2010, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada Univeristy Press.
- Mahrus Ali, 2023, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok: Pt. Raja Grafindo Persada

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yograkarta: Pustaka Pelajar.
- Mundiri, 2003, *Logika Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2012, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Roeslan Saleh, 2015, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim H.S, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samosir, Djisman., 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Septa Candra, 2021, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Sukanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Raja Grafindo.
- Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sukanda Husin, 2014, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

- Suryama, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Takdir Rahmadi, 2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tonggat, 2019, *Hukum Pidana Materill*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Wawan Muhwan Hariri, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

## **JURNAL**

- Achmad Haris Januari, *Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan*, Jakarta: Jurnal Selisik, 2016, Vol. 2 No. 2.
- Eko Nuriyatman, *Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Jurnal Selat, 2019, Volume 6 Nomor 2.
- Ibnu Sina Chandranegara, *Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat*, Jurnal Konstitusi, 2017, Vol.14 No.1.
- Jan G.Laitos, *Standing and Environmental Harm: The Double Paradox Virginia Environmental Law Journal*, 2013, hlm. 67-71.
- Muhammad Badri dan Eka Pitri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Drilling* di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari, Jambi*: Jurnal Wajah Hukum, 2021, Vol.5 No.2
- Moch. Reza Restu Prihatmaja, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama*, Journal of Criminal 2021, Vol. 3, No. 1.
- Raditia Arindya, *Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Peneltian Untar, 2018, Vol. 3 No.1.

R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics* 58, 2003, Vol.3 No.2.

Penelitian Universitas Sebelas Maret, Tinjauan Umum Pertamina, Surakarta:  
*Library Universitas Sebelas Maret*, 2023, Vol. 1 No.1.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4152

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 Tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Data Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Untuk Kontrak Kerja Sama Yang Akan Berakhir, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 822.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1462.

## INTERNET

Adi Permana, Indonesia Sudah Mengenal Hidrokarbon Sejak Akhir Abad ke-19, 2020, Bandung: Institut Teknologi Bandung, diakses dari: <https://itb.ac.id/berita/indonesia-sudah-mengenal-hidrokarbon-sejak-akhir-abad-ke-19/57574>. pada tanggal 25 Oktober 2023.

Administrator, Polda Jambi dan Jajaran Ungkap 23 Kasus *Illegal Drilling*, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, Jambi: Tribra News, 2024, diakses dari: <https://tribranews.jambi.polri.go.id/humaspolda/read/7180/Polda-Jambi-dan-Jajaran-Ungkap-23-Kasus-Illegal-Drilling--dalam-kurun-waktu-2-bulan-terakhir#:~:text=Dari%202023%20kasus%20ilegal%20drilling,Amir%20saat%20dikonfirmasi%20media%20ini>. pada tanggal 19 Agustus 2024.

Berita Terkini, Profile Perusahaan Pertamina dan Sejarah Singkatnya, 2022, Jakarta: Kumparan, diakses dari: <https://kumparan.com/berita-terkini/profil-perusahaan-pertamina-dan-sejarah-singkatnya-1y7uzJ546dm>. pada tanggal 25 Oktober 2024.

Corporate Communication, Pertamina Gas Negara Catatkan Pendapatan \$USD3,65 Miliar Sepanjang Tahun 2023, Jakarta: Web Pertamina, 2023, diakses dari: <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/pgn-catatkan-pendapatan-usd3,65-miliar-sepanjang-tahun-2023>. pada tanggal 19 Agustus 2024.

Galih Pratama, Sumbang 68 Persen bagi RI, Segini Produksi Minyak Pertamina per Hari di 2023, Jakarta: Info Bank News, 2023, diakses dari: <https://infobanknews.com/sumbang-68-persen-bagi-ri-segini->

produksi-minyak-pertamina-per-hari-di-2023/. pada tanggal 21 Agustus 2024.

Jaffee A. Suardin, Pengelolaan Blok Rokan Setelah Alih Kelola ke Pertamina, Jakarta: Universitas Pertamina, 2022, diakses dari: <https://universitaspertamina.ac.id/berita/detail/pengelolaan-blok-rokan-setelah-alih-kelola-ke-pertamina>. Pada tanggal 25 September 2024.

Jambi, Penyelidikan *Illegal Drilling* di Jambi, 2024, Jambi: Jambi Satu News, diakses dari: <https://jambisatu.id/kriminal/739/illegal-drilling-jambi-abdul-gopar-alias-iyand-kincai-pertamina-zona-1-field-jambi>. pada tanggal 25 Oktober 2024.

Media Jambi, Tim Gabungan Polda-TNI dan PHR Zona 1 Jambi Field Tutup Ratusan Sumur Tambang Ilegal, Jambi, 2024, diakses dari: <https://www.mediajambi.com/tim-gabungan-polda-tni-dan-phr-zona-1-jambi-field-tutup-ratusan-sumur-tambang-ilegal>. pada tanggal 18 Agustus 2024.

M. Anasrul Dwi Novriansyah, Pertamina EP Berperan Aktif Atasi Dampak Pengeboran Ilegal, Sumatera Selatan: Citra Sumsel, 2024, diakses: <https://www.citrasumsel.com/muba/60482737/pertamina-ep-ramba-field-berperan-aktif-atasi-dampak-engeboran-ilegal-di-sungai-parung>. pada tanggal 18 Agustus 2024.

Galih Pratama, Sumbang 68 Persen bagi RI, Segini Produksi Minyak Pertamina per Hari di 2023, Jakarta: Info Bank News, 2023, diakses dari: <https://infobanknews.com/sumbang-68-persen-bagi-ri-segini-produksi-minyak-pertamina-per-hari-di-2023/>. pada tanggal 21 Agustus 2024.

Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera Lampau Target Produksi Migas di Tahun 2022, Jakarta: PHE, 2023, diakses dari: <https://phe.pertamina.com/id/media/pt-pertamina-hulu-rokan-regional-sumatera-lampau-target-produksi-migas-di-tahun-2022>. Pada tanggal 25 September 2024.

PHR Pertamina, Wilayah Kerja (WK) Rokan – Regional 1 Sumatera, 2023, Jakarta: PHR, diakses dari: <https://phr.pertamina.com/Home/Index#vision>. Pada tanggal 25 September 2024.